



P U T U S A N

Nomor : 12/Pid.Sus-PRK/2019/PN.Bit

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Bitung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Tindak Pidana Perikanan pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **RUDOLFO VICTORIANO NICANOR**
Tempat lahir : Calumpang General Santos City Philipina
Umur/tanggal lahir : 37 Tahun / 31 Agustus 1981;
Jenis Kelamin : Laki - Laki
Kebangsaan : Philipina
Alamat : Calumpang General Santos City Philipina
(saat ini di penampungan Pangkalan
PSDKP Bitung);
Agama : Katholik
Pekerjaan : Nakhoda FB.LB. Vient – 009 ;
Pendidikan : SD (Elementary School);

Terdakwa dalam perkara ini tidak di dilakukan penahanan;

Terdakwa dalam perkara ini, Terdakwa didampingi Penterjemah yaitu :
Sdr. Smarten Pumpente, beralamat di Kelurahan Wangurer Timur Ling. IV
Kecamatan. Madidir Kota Bitung;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum Michael
R. Jacobus, SH.MH.CLA.CPL., Rosilin Masihor, SH., Debie Z. Hormati, SH. dari
MRJ Law Office. Bitung. Surat Kuasa Husus Nomor : 001.9-13/SK-Pid.Sus-
PRK/MRJ.X/2019, Tanggal 16 Oktober 2019.;

Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Berita Acara Pemeriksaan perkara ini, serta surat-surat
dalam berkas perkara;

1. Pelimpahan Perkara dengan acara pemeriksaan biasa dari Kepala
Kejaksaan Negeri Bitung Nomor : B-1591/R.1.14/Eku.2/09/2019,
tanggal 16 Oktober 2019;

Put. No: 12/Pid.Sus.PRK/2019 PN Bit hal 1 dari 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Perintah Penunjukan Jaksa Penuntut Umum dari kepala Kejaksaan Negeri Bitung, Nomor : Print-1044/P.1.14/Eku.2/09/2019. Tanggal 16 September 2019;
3. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bitung Nomor : 12/Pid. Sus-PRK/2019/PN.Bit. tanggal 11 Oktober 2019 tentang Penunjukan Hakim Majelis Hakim;
4. Penetapan Panitera Pengadilan Negeri Bitung Nomor : 12/Pid. Sus-PRK/2019/PN.Bit tanggal 11 Oktober 2019, tentang Penunjukan Panitera pengganti ;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Hakim Nomor : 12/Pid. Sus-PRK/2019/PN.Bit. tanggal 11 Oktober 2019, tentang Penetapan Hari Sidang;
6. Surat Dakwaan No. Reg. Perkara : PDM - 59/P.1.14/Eku.1/09/2019, tanggal 1 Oktober 2019, dibacakan pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2019
7. Surat Tuntutan No. Reg. Perkara : PDM - 59/P.1.14/Eku.2/09/2019. Dibacakan pada hari Rabu tanggal 27 November 2019;
8. Nota Pledoi No. Reg. Perkara : 12/Pid.Sus-PRK/2019/PN.Bit, yang disampaikan pada hari Rabu tanggal 27 November 2019;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Ahli perikanan dan Ahli Nautika dan keterangan Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti dipersidangan

Telah mendengar Tuntutan Penuntut Umum dengan Nomor Register Perkara: PDM - 59/P.1.14/Eku.2/09/2019., yang dibacakan pada hari Rabu tanggal 27 November 2019, yaitu :

M E N U N T U T :

Supaya Hakim Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bitung yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memutuskan : -----

1. Menyatakan terdakwa **RUDOLFO VICTORIANO NICANOR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“barang siapa yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan di ZEE yang tidak memiliki Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI)”** sebagaimana kami

Put. No: 12/Pid.Sus.PRK/2019 PN Bit hal 2 dari 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwakan dalam dakwaan Kedua yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 93 ayat (2) jo Pasal 27 ayat (2) jo Pasal 102 Undang Undang RI No.45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang Undang RI No.31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RUDOLFO VICTORIANO NIKANOR** dengan pidana Denda sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) Subsider 10 (sepuluh) Bulan kurungan
3. Menetapkan barang bukti :

- 2 (dua) unit alat tangkap pancing
- 1 (satu) unit kapal FB.LB VIENT 009
- 2 (dua) unit alat bantu penangkapan ikan
- 1 (satu) unit GPS FUNURO GP32
- 1 (satu) unit radar ICOM MR 1210
- 1 (satu) unit kompas Sailing CPSS75
- 1 (satu) unit Radio SSB/HF ICOM IC 718
- 1 (satu) unit radio VHF QUEST GX1255S
- 1 (satu) unit radio VHF UNIDEN PRO 520XL
- 1 (satu) unit radio VHF UNIDEN PRO 510XL
- 4 (empat) unit accu 150 ampere

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) bundle dokumen;
- 4 (empat) kartu identitas data ABK

Tetap terlampir dalam berkas perkara

1. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Menimbang bahwa, Terhadap Tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut di atas. Penasihat Hukum Terdakwa membacakan Pledoi dalam Nota Pembelaan pada Prinsifnya Penasihat Hukum menyatakan bahwa sesuai fakta Persidangan telah terkonstruksi sebagai peristiwa pidana sebagaimana uraian Jaksa Penuntut Umum dalam Dakwaanya dan dipertegas dalam Surat Tuntutannya, dan memohon kepada Majelis Hakim mempertimbangkan materi pembelaan (Pledoi) sebagai Berikut :

Put. No: 12/Pid.Sus.PRK/2019 PN Bit hal 3 dari 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tindak pidana Perikanan yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, supaya Majelis hakim mempertimbangkannya sesuai Convensi Internasional UNCLOS Tahun 1982, pada khususnya pasal 73 ayat (3) karena kejadian tindak pidana Illegal Fishing adalah di Zona Ekonomi Eksklusif suatu negara pantai Archipelagic State, yaitu Indonesia
2. Bahwa Terdakwa hanya sebagai Nelayan kecil memasuki Wilayah Perairan Indonesia untuk mencari ikan buat biaya operasional dan selebihnya untuk menafkahi keluarganya,
3. Bahwa Terdakwa menangkap ikan bukan menggunakan peralatan tangkap yang dapat merusak/membahayakan ekosistem laut di ZEEI
4. Bahwa Terdakwa sebagai Warga Negara Asing (WNA) dalam persidangan telah menunjukkan rasa hormatnya terhadap Negara dan Hukum Indonesia dan bersikap sopan selama persidangan;
5. Terdakwa telah mengakui kesalahannya dan menyesalinya;

Menimbang, bahwa atas pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan bertetap pada Tuntutannya, demikian pula dengan Penasihat Hukum Terdakwa, menyatakan bertetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum kepersidangan berdasarkan surat Dakwaan tertanggal 9 September 2019 dengan Nomor Register Perkara: PDM - 59/P.1.14/Eku.1/09/2019, tanggal 1 Oktober 2019, dibacakan pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2019, isinya sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU :

Bahwa terdakwa **RODOLFO VICTORIANO NICANOR** selaku Nahkoda Kapal **FB.LB Vient 009** berbendera Philipina, pada hari Kamis tanggal 1 Agustus 2019 jam 18.25 Wita atau setidak – tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2019 bertempat di Perairan **WILAYAH PENGELOLAAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA (WPPRI)** Laut Sulawesi pada posisi koordinat 03° 45.103' LU – 122° 49.906' BT atau setidak tidaknya pada suatu tempat lain di Perairan Yurisdiksi Nasional Indonesia, yang masih termasuk dalam daerah

Put. No: 12/Pid.Sus.PRK/2019 PN Bit hal 4 dari 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Bitung, yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan di WILAYAH PENGELOLAAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA (WPPRI) yang tidak memiliki Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP)** Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2019 sekitar jam 22.00 waktu Philipina ketika terdakwa RODOLFO VICTORIANO NICANOR berangkat dengan menggunakan kapal **FB.LOUIE – 1** menuju ke fishing ground yang ada di laut Cinero (laut Philipina) dan sampai pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2019 sekitar jam 18.00 sore kemudian terdakwa langsung pindah ke kapal **FB. GENESIS**.
- Selanjutnya pada tanggal 29 Juli 2019 terdakwa diperintahkan oleh Fishing Master untuk pindah ke kapal **FB.LB VIENT-09** karena nahkoda kapal tersebut telah turun ke darat karena sakit sehingga terdakwa menggantikannya.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 30 Juli 2019 terdakwa bersama saksi REYNALDO BUJAWA BERNAL dan saksi EDWIN KALO YAMA mempersiapkan ponton-ponton yang ada di laut Philipina untuk dilakukan penangkapan ikan.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 31 Juli 2019 terdakwa bersama saksi REYNALDO BUJAWA BERNAL dan saksi EDWIN KALO YAMA menangkap ikan dari ponton-ponton yang sudah dipersiapkan dan mendapatkan ikan sebanyak 6 ton.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 1 Agustus 2019 kapal terdakwa bersama saksi REYNALDO BUJAWA BERNAL dan saksi EDWIN KALO YAMA diperintahkan oleh Fishing Master untuk mencari 4 ponton yang ada di Laut Indonesia kemudian terdakwa mengoperasikan kapal **FB.LB VIENT 009** berangkat ke laut Indonesia bersama dengan saksi REYNALDO BUJAWA BERNAL dan saksi EDWIN KALO YAMA untuk mencaris ponton-ponton tersebut untuk di tangkap ikannya tapi terdakwa bersama saksi REYNALDO BUJAWA BERNAL dan saksi EDWIN KALO YAMA tidak mendapatkan ponton-ponton tersebut yang terdakwa dan saksi REYNALDO BUJAWA BERNAL dan saksi EDWIN KALO YAMA dapatkan hanya sebuah batang yang di bawahnya terdapat banyak ikan sehingga batang tersebut terdakwa bersama saksi REYNALDO BUJAWA BERNAL dan saksi EDWIN KALO YAMA tarik menuju ke laut Philipina

Put. No: 12/Pid.Sus.PRK/2019 PN Bit hal 5 dari 27

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk di tangkap dengan kapal jaring, pada saat kapal terdakwa bersama saksi REYNALDO BUJAWA BERNAL dan saksi EDWIN KALO YAMA sedang menarik batang tersebut kemudian terdakwa melihat di belakang kapal terdapat kapal patroli ORCA 04;

- Bahwa kapal **FB.LB VIENT 009** merupakan kapal lampu yang bertugas untuk mengumpulkan ikan, setelah ikan terkumpul ditunggu hingga subuh atau dinihari terdakwa RUDOLFO VICTORIANO NICANOR bersama saksi REYNALDO BUJAWA BERNAL dan saksi EDWIN KALO YAMA langsung memanggil kapal jaring atau kapal penangkap ikan untuk datang dan melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan jaring, setelah ikan tertangkap kapal penangkap ikan akan memanggil kapal pengangkut ikan untuk memindahkan ikan-ikan tersebut dan dibawa ke Philipina ;
- Bahwa selanjutnya saksi RUSLAN SAMAN dan saksi NOVRY ENDEY yang merupakan petugas pengawas perikanan yang sedang melakukan patroli dengan menggunakan KP ORCA 04 berdasarkan surat perintah Kepala Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Bitung mendeteksi adanya kapal perikanan pada posisi 03° 44.632' LU – 123° 53.013.' BT kemudian melakukan saksi RUSLAN SAMAN dan saksi NOVRY ENDEY pengejaran menggunakan kapal KP ORCA 04 kemudian melakukan penghentian kapal **FB.LB VIENT-009** hingga pada posisi 03° 45.103' LU – 122° 49.906' BT pukul 18.25 WITA kemudiann dilakukan pemeriksaan dan pada saat pemeriksaan ditemukan barang-barang berupa 1 (satu) bundle dokumen, 2 (dua) unit alat tangkap pancing, 1 (satu) unit kapal FB.LB VIENT 009, 2 (dua) unit alat bantu penangkapan ikan, 1 (satu) unit GPS FUNURO GP32, 1 (satu) unit radar ICOM MR 1210, 1 (satu) unit kompas Sailing CPSS75, 1 (satu) unit Radio SSB/HF ICOM IC 718, 1 (satu) unit radio VHF QUEST GX1255S, 1 (satu) unit radio VHF UNIDEN PRO 520XL, 1 (satu) unit radio VHF UNIDEN PRO 510XL, 4 (empat) unit accu 150 ampere, 4 (empat) kartu identitas data ABK. Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh tim pemeriksa diketahui bahwa kapal tersebut adalah kapal lampu, tipe kapal penangkap ikan yang digunakan untuk mendukung oprasi armada kapal penangkap ikan Purse Seine Group. Kapal **FB.LB VIENT-009** dengan 3 (tiga awak kapal) diduga semua awak kapal tersebut berkewarganegaraan Philipina .

Put. No: 12/Pid.Sus.PRK/2019 PN Bit hal 6 dari 27

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika kapal **FB.LB VIENT-009** saksi RUSLAN SAMAN dan saksi NOVRY ENDEY hentikan dan diperiksa, kapal tersebut sedang melakukan kegiatan perikanan mendukung operasi kapal penangkap Purse Seine Group yaitu sedang menyiapkan rumpon untuk mengumpulkan gerombolan ikan yang nantinya gerombolan ikan tersebut siap untuk di tangkap.
- Bahwa dalam dugaan melakukan kegiatan perikanan atau pengkapan ikan tersebut, kapal **FB.LB VIENT-009** tidak memiliki Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dokumen perizinan dari pemerintah Indonesia untuk melakukan kegiatan perikanan atau penangkapan ikan di perairan Indonesia, sehingga kapal tersebut dikawal menuju dermaga **pangkalan PSDKP Bitung** guna proses lebih lanjut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 92 Jo Pasal 26 Ayat (1) Undang - Undang RI No. 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang RI No.31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.

-----ATAU-----

KEDUA :

Bahwa terdakwa **RODOLFO VICTORIANO NICANOR** selaku Nahkoda Kapal FB.LB Vient 009 berbendera Philipina , pada hari Kamis tanggal 1 Agustus 2019 jam 18.25 Wita atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2019 bertempat di Perairan **Zona Eksklusif Ekonomi Indonesia (ZEEI) Laut Sulawesi** pada posisi koordinat $03^{\circ} 45.103' \text{ LU} - 122^{\circ} 49.906' \text{ BT}$ atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain di Perairan Yurisdiksi Nasional Indonesia, yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Perikanan Bitung pada Pengadilan Negeri Bitung, yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan di ZEEI yang tidak memiliki Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI)** Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2019 sekitar jam 22.00 waktu Philipina ketika terdakwa RODOLFO VICTORIANO NICANOR berangkat dengan menggunakan kapal **FB.LOUIE - 1** menuju ke fishing ground yang ada di laut Cinero (laut Philipina) dan sampai pada hari Minggu

Put. No: 12/Pid.Sus.PRK/2019 PN Bit hal 7 dari 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 28 Juli 2019 sekitar jam 18.00 sore kemudian terdakwa langsung pindah ke kapal **FB. GENESIS**;

- Selanjutnya pada tanggal 29 Juli 2019 terdakwa diperintahkan oleh Fishing Master untuk pindah ke kapal **FB.LB VIENT-09** karena nahkoda kapal tersebut telah turun ke darat karena sakit sehingga terdakwa menggantikannya;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 30 Juli 2019 terdakwa bersama saksi REYNALDO BUJAWA BERNAL dan saksi EDWIN KALO YAMA mempersiapkan ponton-ponton yang ada di laut Philipina untuk melakukan penangkapan ikan;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 31 Juli 2019 terdakwa bersama saksi REYNALDO BUJAWA BERNAL dan saksi EDWIN KALO YAMA menangkap ikan dari ponton-ponton yang sudah dipersiapkan dan mendapatkan ikan sebanyak 6 ton;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 1 Agustus 2019 kapal terdakwa bersama saksi REYNALDO BUJAWA BERNAL dan saksi EDWIN KALO YAMA diperintahkan oleh Fishing Master untuk mencari 4 ponton yang ada di Laut Indonesia kemudian terdakwa mengoperasikan kapal **FB.LB VIENT 009** berangkat ke laut Indonesia bersama dengan saksi REYNALDO BUJAWA BERNAL dan saksi EDWIN KALO YAMA untuk mencari ponton-ponton tersebut untuk di tangkap ikannya tapi terdakwa bersama saksi REYNALDO BUJAWA BERNAL dan saksi EDWIN KALO YAMA tidak mendapatkan ponton-ponton tersebut yang terdakwa dan saksi REYNALDO BUJAWA BERNAL dan saksi EDWIN KALO YAMA dapatkan hanya sebuah batang yang di bawahnya terdapat banyak ikan sehingga batang tersebut terdakwa bersama saksi REYNALDO BUJAWA BERNAL dan saksi EDWIN KALO YAMA tarik menuju ke laut Philipina untuk di tangkap dengan kapal jaring, pada saat kapal terdakwa bersama saksi REYNALDO BUJAWA BERNAL dan saksi EDWIN KALO YAMA sedang menarik batang tersebut kemudian terdakwa melihat di belakang kapal terdapat kapal patroli ORCA O4;
- Bahwa kapal **FB.LB VIENT 009** merupakan kapal lampu yang bertugas untuk mengumpulkan ikan, setelah ikan terkumpul ditunggu hingga subuh atau dinihari terdakwa RUDOLFO VICTORIANO NICANOR bersama saksi REYNALDO BUJAWA BERNAL dan saksi EDWIN KALO YAMA langsung memanggil kapal jaring atau kapal penangkap ikan untuk datang dan melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan jaring,

Put. No: 12/Pid.Sus.PRK/2019 PN Bit hal 8 dari 27

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah ikan tertangkap kapal penangkap ikan akan memanggil kapal pengangkut ikan untuk memindahkan ikan-ikan tersebut dan dibawa ke Philipina ;

- Bahwa selanjutnya saksi RUSLAN SAMAN dan saksi NOVRY ENDEY yang merupakan petugas pengawas perikanan yang sedang melakukan patroli dengan menggunakan KP ORCA 04 berdasarkan surat perintah Kepala Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Bitung mendeteksi adanya kapal perikanan pada posisi 03° 44.632' LU – 123° 53.013.' BT kemudian melakukan saksi RUSLAN SAMAN dan saksi NOVRY ENDEY pengejaran menggunakan kapal KP ORCA 04 kemudian melakukan penghentian kapal **FB.LB VIENT-009** hingga pada posisi 03° 45.103' LU – 122° 49.906' BT pukul 18.25 WITA kemudiann dilakukan pemeriksaan dan pada saat pemeriksaan ditemukan barang-barang berupa 1 (satu) bundle dokumen, 2 (dua) unit alat tangkap pancing, 1 (satu) unit kapal **FB.LB VIENT 009**, 2 (dua) unit alat bantu penangkapan ikan, 1 (satu) unit GPS FUNURO GP32, 1 (satu) unit radar ICOM MR 1210, 1 (satu) unit kompas Sailing CPSS75, 1 (satu) unit Radio SSB/HF ICOM IC 718, 1 (satu) unit radio VHF QUEST GX1255S, 1 (satu) unit radio VHF UNIDEN PRO 520XL, 1 (satu) unit radio VHF UNIDEN PRO 510XL, 4 (empat) unit accu 150 ampere, 4 (empat) kartu identitas data ABK. Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh tim pemeriksa diketahui bahwa kapal tersebut adalah kapal lampu, tipe kapal penangkap ikan yang digunakan untuk mendukung oprasi armada kapal penangkap ikan Purse Seine Group. Kapal **FB.LB VIENT-009** dengan 3 (tiga awak kapal) diduga semua awak kapal tersebut berkewarganegaraan Philipina .
- Bahwa ketika kapal **FB.LB VIENT-009** saksi RUSLAN SAMAN dan saksi NOVRY ENDEY hentikan dan diperiksa, kapal tersebut sedang melakukan kegiatan perikanan mendukung operasi kapal penagkap Purse Seine Group yaitu sedang menyiapkan rumpon untuk mengumpulkan gerombolan ikan yang nantinya gerombolan ikan tersebut siap untuk di tangkap;
- Bahwa dalam dugaan melakukan kegiatan perikanan atau pengkapan ikan tersebut, kapal **FB.LB VIENT-009** tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dari pemerintah Indonesia untuk melakukan kegiatan perikanan atau penangkapan ikan di perairan Indonesia,

Put. No: 12/Pid.Sus.PRK/2019 PN Bit hal 9 dari 27



sehingga kapal tersebut dikawal menuju dermaga **pangkalan PSDKP Bitung** guna proses lebih lanjut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 93 Ayat (2) Jo Pasal 27 ayat (2) Jo Pasal 102 Undang-Undang RI No. 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang RI No. 31 tahun 2004 Tentang Perikanan.

Menimbang bahwa, terhadap Dakwaaan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat hukumnya melalui penterjemah, menyatakan mengerti dan menerima, tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum mengajukan saksi – saksi dan Ahli Perikanan, yang didengar keterangannya di bawah sumpah dipersidangan sesuai agama yang saksi-saksi anut, pada pokoknya menjelaskan sebagai berikut :_

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum mengajukan saksi – saksi, sesuai pasal 165 ayat (2) jo pasal 185 jo pasal 202 ayat (2) jo pasal 160 (3) jo pasal 163 Jo Pasal 76 KUHAP yang didengar keterangannya di bawah sumpah dipersidangan sesuai agama yang saksi-saksi anut, pada pokoknya menjelaskan sebagai berikut :__

1. Reynaldo Bujawa Bernal

- Bahwa saksi adalah ABK kapal FB/LB.. Vient – 09 bertugas sebagai Mekanik Enggining (KKM), kapal FB/LB.. Vient – 09 bobot 13.46 GT, adalah kapal perikanan peruntukan sebagai kapal Lampu dan kapal Survai untuk mencari Scooling ikan kemudian data koordinat posisi Fish Scooling ini akan difokan lewat Radio ke ke Fishing Master yang berada di atas kapal penjaring FB. Genesis, kemudian kapal penjaring FB. Genesis akan datang ke Koordinat yang di infokan untuk melakukan aksi menjaring ikan menggunakan kapal Purce Seine. Dan bisa juga ikan yang ada di Ponton ditarik ke perairan Philipina kemudian di jaring setelah memasuki laut Philipina ;
- Bahwa dalam Group usaha perikanan tangkap perusahaan asal Philipina , ada kapal Lampu (LB) kapal Survai (FB/LB) kapal penjaring dan kapal pengangkut dan kapal Suplay untuk kebutuhan kapal dan keseluruhan ABK dalam group MSV. Corp yang mempunyai 5 Unit kapal Perikanan; .

Put. No: 12/Pid.Sus.PRK/2019 PN Bit hal 10 dari 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi berkewarganegaraan Philipina bersama dengan Terdakwa **Rodolfo Victoriano Nicanor** bekerja di Marchael Sea Ventura Corp. (MSV. Corp), perusahaan Integrated Fisshing;
- Bahwa Terdakwa sebagai Capt. (Nakhoda) kapal FB/LB.. Vient - 09;
- Bahwa pada tanggal 1 Agustus 2019, kapal FB/LB.. Vient – 09 ditangkap oleh Petugas dari KP. Orca – 04 karena memasuki perairan Indonesia Laut Sulawesi;
- Bahwa karena Nakhoda tidak mempunyai Izin dari Pemerintah Indonesia, kapal FB/LB. Vient – 09, Nakhoda dan ke dua ABK di tarik ke pangkalam PSDKP Bitung;
- Bahwa kapal serta semua peralatan ada di Pangkalan PSDKP Bitung dalam kondisi baik Mesin berfungsi baik bisa Hidup;

Menimbang bahwa, atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa Rodolfo Victoriano Nicanor membenarkannya;

2. Edwin Kaloyama

- Bahwa saksi adakah Warga negara Philipina bekerja sebagai ABK di atas kapal FB/LB. Vient – 09 dan ahli penyelam untuk membantu mengatur jaring jika tidak ketika menjaring ikan, sebagai Capt (Nakhoda) adalah Terdakwa **Rodolfo Victoriano Nicanor**;
- Bahwa kapal FB/LB. Vient – 09 adakah kapal Survai dan kapal Lampu untuk mengumpulkan ikan lalu ikan yang berkumpul ditarik perlahan ke Laut Philipina kemudian untuk di jaring oleh kapal Penjaring. FB, Genesis, kapal Group MSV. Corp. Milik dari Michael D, Bukhisan orang Philipina tinggal di Lagau Gensan Philipina ;
- Bahwa kapal FB/LB. Vient – 09 mempunyai 2 titik lampu di depan dan dibelakang sebesar 400 W tiap titik lampu, di atas kapal ada alat tangkap pancing Hand Line untuk mencek apakah di rumpon yang dilihat ada atau tidak ada ikannya;
- Bahwa kapal FB/LB. Vient – 09 tidak kembali ke Philipina, ABK yang berganti jika giliran Libur dan Cuti, kapal ini hanya diawaki Terdakwa sebagai Capt, dan 2 (dua) orang ABK, Warga negara Philipina ;

Put. No: 12/Pid.Sus.PRK/2019 PN Bit hal 11 dari 27

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa petugas dari KP. Orca – 04 menangkap kapal FB/LB. Vient – 09 pada tanggal 1 Agustus 2019 karena memasuki laut Indonesia dan melakukan Usaha Pwerikanan Tangkap yang tidak mempunyai Izin Perikanan dari Pemerintah Indonesia, selanjutnya di tarik ke Pangkalan PSDKP Bitung untuk di Periksa lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa bersama Saksi dan kapal penjaring sudah berhasil menangkap ikan di Laut Indonesia sekitar 6 Ton;
- Bahwa kapal FB/LB. Vien – 09 memasuki perairan Indonesia melakukan kegiatan mencari Rumpon atas perintah Fishing Master;
- Bahwa Fishing Master adalah pemimpin penangkap ikan dalam group Marchael Sea Ventura Corp. (MSV. Corp), di atas kapal Purce Seine FB. Genesis;

Menimbang bahwa, atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa Rodolfo Victoriano Nicanor membenarkannya

3. Ade Pramana Febriansyah. S.Pi

- Bahwa Ahli Nautika adalah PNS bertugas di Pangkalan PSDKP Bitung, bertugas dibagian Prasarana kapal Pengawas KKP;
- Bahwa Ahli telah menerima data GPS dari Penyidik PNS, yaitu data pendeteksian pertama kali pada posisi 03° 44.632' LU – 123° 53.013.' BT dan data GPS ketika dilakukan penangkapan kapal FB/LB. Vient – 09; pada posisi koordinat 03° 45.103' LU – 122° 49.906' BT, data Koordinat posisi diatas di copy dari GPS KP. Orca – 04;
- Bahwa setelah koordinat ini dibaringkan di atas Peta laut Nomor 356 A, dinas Hidro Oceanografi TNI AL., kedua posisi ntersebut menunjuk pada perairan Indonesia Laut Sulawesi tepatnya pada Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI);
- Bahwa koordinat penangkapan berjarak sekitar 3 Nm dari garis perbatasan dengan Negara Philipina sesuai Undang Undang Nomor 4 Tahun 2017 tentang persetujuan batas wilayah negara Indonesia dan Philipna;
- Bahwa jarak 3 Nm, setelah adanya persetujuan Undang Undang Nomor 4 Tahun 2017 tidak ada wilayah Gree Area

Put. No: 12/Pid.Sus.PRK/2019 PN Bit hal 12 dari 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(area perbatasan karena belum ada kesepakatan dengan negara Tetangga);

Menimbang bahwa, atas keterangan Ahli Nautika tersebut, Terdakwa Rodolfo Victoriano Nicanor membenarkannya;

Menimbang, untuk membuktikan dakwaannya, atas seizin dan Persetujuan Terdakwa dan Penasihat Hukum, Jaksa Penuntut Umum mengajukan Ahli Perikanan yang keterangannya di bawah sumpah sebagaimana diatur dalam pasal 76 jo pasal 162 KUHAP yang dibacakan dipersidangan sesuai agama yang saksi-saksi anut, pada pokoknya menjelaskan sebagai berikut :__

4. Yulian Toni, S.St.Pi

- Bahwa Ahli adaah PNS KKP Pusat bertugas di Kesyahbandaran Perikanan di Pelabuhan Perikanan Samudera Besar Bitung;
- Bahwa kapal FB/LB. Vient – 09 adalah kapal Lampu berfungsi sebagai kapal Pendukung dalam operasi penangkapan ikan dalam group Perikanan Tangkap yang terdiri dari Kapal Purce Seine, kapal Pengangkut, kapal Survai, kapal Rumpon dan kapal Suplay pendukung operasional dan kapal Lampu seperti FB/LB. Vient - 09;
- Bahwa fungsi utama kapal FB/LB. Vient – 09, sebagai kapal Lampu dalam operasi penangkapan ikan adalah untuk mengumulkan ikan dengan bantuan Lampu sebagai daya Tarik terhadap mata ikan yang bersifat Foto Taxis Fositif terhadap gelombang cahaya pada Fregwensi tertentu sehingga ikan berkumpul disekitar cahaya Lampu, kemudian kapal akan digerakkan secara Perlahan menuju tempat tertentu, barulah kapal Penangkap melakukan penjaringan menggunakan Jaring Purce Seine, selanjutnya dipindahkan ke kapal Pengumpul/pengangkut lalu dibawa ke Negara Tujuan;
- Bahwa kegiatan dari kapal FB/LB. Vient – 09 melanggar Peraturan Menteri KKP Nomor 30 Tahun 2012, pasal 14 yang melarang orang/tenaga kerja asing, kapal asing dan penggunaan Modal asing beroperasi dalam Usaha Perikanan Tangkap di perairan Indonesia;

Put. No: 12/Pid.Sus.PRK/2019 PN Bit hal 13 dari 27

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jika dilihat dari kegiatan kapal FB/LB. Vient – 09, jelas melanggar pasal 93 ayat (2) undang Undang Nomor 45 Tahun 2009 perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, hukuman pidana Penjara maksimal 6 Tahun dan denda maksimal Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh milyar Rupiah);

Menimbang bahwa, atas Pendapat dari Ahli Perikanan tersebut, Terdakwa Rodolfo Victoriano Nicanor tidak memahami, tapi mengakui telah memasuki Laut Indonesia;

Menimbang bahwa, untuk pembuktian, jaksa penuntut Umum menyatakan cukup dan tidak mengajukan lagi Saksi maupun Ahli;

Menimbang bahwa, Majelis Hakim memperhatikan pasal pasal 65 jo pasal 76 jo pasal 116 jo pasal 179 jo pasal 186 KUHAP. Kepada Terdakwa/Penasihat Hukum diberi kesempatan untuk mengajukan Saksi dan Ahli yang menguntungkan, akan tetapi Terdakwa tidak mengajukan Saksi A de-Charge maupun Ahli Yang menguntungkan baginya;

Menimbang bahwa, Majelis Hakim memperhatikan akan Hak Terdakwa sesuai pasal 50 jo pasal 52 jo pasal 64 KUHAP. Di Persidangan telah didengar keterangan Terdakwa **Rudolfo Victoriano Nicanor** pada pokoknya menjelaskan sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa berlayar dari Philipina pada tanggal 28 Juli 2019 dengan kapal FB. Louie – 1, setelah berlayar dua hari pada tanggal 29 Juli 2019 kemudian pindah kapal ke FB. Genesis. Lalu pada tanggal 30 Juli 2019 atas perintah Fishing Master ditugaskan sebagai Nakhoda kapal FB/LB. Vient – 09, karena adanya pergantian Shipp libur;
- Bahwa operasi penangkapan ikan berlanjut, kapal FB. Genesis telah berhasil menjaring ikan sebanyak 6 ton, ikan tersebut dibawa ke Gensan Philipina , atas perintah pimpinan Marchael Sea Ventura Corp, Mr. Michael D. Buhisan, yang mempunyai 5 unit kapal penangkapan ikan;
- Bahwa MSV. Corp mempunyai 5 unit kapal perikanan salah satunya adalah kapal FB/LB. Vient – 09 kapal lampu bobot 13.45 GT, lengkap dokumen perikanan dari Negara Philipina ;

Put. No: 12/Pid.Sus.PRK/2019 PN Bit hal 14 dari 27

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 1 Agustus 2019, kapal FB/LB. Vient – 09 ditangkap oleh petugas dari KP. Orca – 04, karena telah memasuki perairan Indonesia dan tidak mempunyai Dokumen Perikanan dari Pemerintah Indonesia;
- Bahwa untuk pemeriksaan kapal FB/LB. Vient - 09 di tarik ke pangkalan PSDKP Bitung, dan sampai saat ini kondisi kapal dan semua peralatannya dalam kondisi baik dan bisa difungsikan engine bisa dihidupkan;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji, jika persoalan ini sudah selesai tidak akan memasuki perairan Indonesia untuk menangkap ikan;

Menimbang, Majelis Hakim memperhatikan pasal 38 dan pasal 181 KUHP, bahwa guna kepentingan pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim telah meneliti barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan izin penyitaan oleh Bp. Anthonie S. Mona. SH, Pelaksana Tugas Ketua Pengadilan Negeri/Perikanan Bitung, Nomor : 6/Pen.Pid.Sus-PRK/2019/PN Bit, tanggal 8 Agustus 2019. Barang bukti yang disita berupa:

1. 1 (satu) unit kapal FB Vient-009 (dititipkan dipangkalan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan bitung)
2. 2 (dua) unit alat tangkap pancing ikan
3. 2 (dua) unit alat bantu pengkap ikan
4. 1 (satu) unit GPS Furuno GP32
5. 1 (satu) unit radar ICOM MR 1210
6. 1 (satu) unit kompas sailing CPSS75
7. 1 (satu) unit radio SSB/HF ICOM IC 718
8. 1 (satu) unit radio VHF QUEST GX1255S
9. 1 (satu) unit radio VHF uniden PRO520xl
10. 1 (satu) unit radio VHF uniden PRO510XL
11. 4 (empat) unit accu 150 ampere
12. 4 (empat) kartu identitas ABK
13. 1 (satu) bundel dokumen terdiri atas :
 - Ship Station License. MS-LL-0717-17
 - Commercial Fishing Vessel License
 - Tonnage Measurement Certificate
 - Stability Exemption Certificate
 - Certificate Of Philippine Registry

Put. No: 12/Pid.Sus.PRK/2019 PN Bit hal 15 dari 27

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Certificate Of Ownership
- Official receipt of the Republic of The Philipines 2 examplar
- Minimum Safe Mining Certificate. Misc 0078235
- Fishing Vessel Savety Certificate
- Certificate of Marine Frofession an Romeo A.Panerio for Motor-Man
- Certificate of Marine Frofession an Rafael M. Lucenio for Boat Captein 1
- Certificate of Marine Frofession an Rey M. Moda for Boat Captein - I

Menimbang bahwa setelah diperlihatkan kepada Saksi - Saksi, dan Terdakwa Foto-foto barang bukti tersebut, yang telah diperiksa dibenarkan oleh saksi-saksi, dan Terdakwa sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang bahwa berdasarkan persesuaian antara keterangan saksi – saksi, baik yang didengar Pendapat Ahli Perikanan yang dibacakan, pendapat Ahli Nautika yang didengar dan Keterangan Terdakwa , serta dikuatkan dengan adanya persesuaian dengan barang bukti, maka dapat dikonstantir fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa kapal FB/LB. Vient – 09 bobit 13.46 GT adalah kapal perikanan berbendera Philipina , milik Marchael Sea Ventura. Sebagai pemilik perusahaan adalah Mr. Michael D. Buhisan, Warga negara Philipina tinggal di Gensan Philipina , sebagai Group Usaha Perikanan Tangkap Philipina terdiri dari 5 (lima) unit kapal, seperti kapal Pengangkut Ikan, kapal penjaring, kapal Survey, kapal Lampu;
- Bahwa kapal FB/LB. Vient – 09 peruntukan sebagai kapal pendukung dalam group perikanan tangkap untuk mengumpulkan ikan dengan kekuatan cahaya lampu, kemudian digiring ke laut Philipina lalu ditangkap menggunakan kapal Purce Seine FB. Genesis. Atau jika ikan sudah banyak berkumpul posisi schooling diinfokan ke Fishung Master kemudian kapal penangkap akan datang menjaring ikan;
- Bahwa Kapal FB/LB. Vient – 09 di awaki 3 orang yang sudah Profesional dalam bidangnya yaitu Terdakwa sebagai Nakhoda, dan ahli Mekanikal Enggener dan ahli menyelam;

Put. No: 12/Pid.Sus.PRK/2019 PN Bit hal 16 dari 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Usaha penangkapan ikan terus berlanjut, Corporasi mengatur shipp kerja, untuk sekali operasional Kapal Purce Seine menangkap ikan sekitar 6 Ton. Hasil tangkapan akan di bawa ke Gensan Philipina ;
- Bahwa Terdakwa Melayarkan kapal FB/LB. Vient – 09 menuju laut Indonesia atas perintah Fishing Master dari atas kapal FB. Genesis untuk memeriksa Rumpon rumpon dan mensurvei ikan jika malam hari akan hidupan lampu untuk menarik ikan berkumpul lalu di jaring oleh kapal Purce Seine;
- Bhow kapal FB/LB. Vient – 09 ditangkap oleh Petugas dari kapal KP. Orca – 04 pada tanggal 1 Agustus 2019, karena memasuki perairan indonesia dan melakkan kegiatan Usaha Perikanan Tangkap tidak memiliki Izin dari Pemerintah Indonesia;
- Bahwa posisi pendeteksian dan penangkapan berada di Kordinat : posisi 03° 44.632' LU – 123° 53.013.' BT dan data GPS ketika dilakukan penangkapan kapal FB/LB. Vient – 09; pada posisi koordinat 03° 45.103' LU – 122° 49.906' BT. Jika kordinat ini dibaringkan di atas peta laut nomkr 356A akan menunjukkan di Perairan Indonesia Laut Sulawesi Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI)
- Bahwa kapal FB/LB. Vient – 09 Disandarkan di Pangkalan, kondisi kapal dan semua peralatan baik dan bisa digunakan. Terdakwa dan ke dua ABK ditempatkan di Penampungan ABK pangkalan PSDKP Bitung untuk pemeriksaan lebih Lanjut

Menimbang bahwa, untuk ringkasnya putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan (BAP) dipandang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini, sebagaimana diatur pada pasal 202 KUHAP;

Menimbang bahwa, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana perikanan yang didakwakan kepadanya, maka perbuatan tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa terdakwa diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum ke persidangan dengan dakwaaan yang telah disusun berbentuk "Alternatif" yaitu :

Put. No: 12/Pid.Sus.PRK/2019 PN Bit hal 17 dari 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 92 jo Pasal 26 ayat (1) jo pasal 102 Undang Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang Undang RI Nomor.31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.

Atau,

Kedua.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 93 ayat (2) Jo Pasal 27 Ayat (2) Jo Pasal 102 Undang Undang RI No. 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang Undang RI No. 31 tahun 2004 Tentang Perikanan.

Menimbang oleh karena dakwaan penuntut umum disusun berbentuk Alternatiff, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan tersebut yang menurut pandangan Majelis Hakim tepat dan relevan sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan, yaitu dakwaan ke dua;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur Dakwaan ke 2 (dua) dalam Pasal 93 ayat (2), jo pasal 102 Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap orang"
2. Unsur "memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Asing melakukan penangkapan ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI)";
3. Unsur "tidak Memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI)";

1. Unsur "Setiap Orang"

Menimbang, bahwa tentang unsur "Setiap Orang" yang dimaksudkan adalah siapa saja sebagai subjek hukum yang merupakan pengemban hak dan kewajiban yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini subjek hukum yang dimaksudkan adalah orang yang diajukan ke muka persidangan, karena adanya surat dakwaan dari Penuntut Umum atas dirinya;

Menimbang, bahwa orang yang diajukan kepersidangan dalam perkara ini adalah Terdakwa **Rudolfo Victoriano Nicanor**, setelah ditanyakan identitasnya adalah sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana dalam

Put. No: 12/Pid.Sus.PRK/2019 PN Bit hal 18 dari 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi kesalahan pada orangnya (eror in persona);

Menimbang bahwa, selama dalam persidangan terdakwa mengerti dan dapat menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan melalui penterjemah kepadanya, baik oleh Majelis Hakim, maupun oleh Penuntut Umum, Penasihat Hukumnya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan demikian unsur “setiap orang “ telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

2. Unsur “memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI)”;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan redaksi kalimat “memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Asing” menurut Majelis Hakim adalah bersifat alternative, apabila salah satu dari unsur memiliki atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Asing melakukan penangkapan ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) tidak memiliki SIPI telah terbukti, maka unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pengertian “penangkapan ikan” menurut Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah dan/atau mengawetkannya;

Menimbang bahwa, Konvensi Internasional menetapkan kewenangan Negara pantai di Zona Eksklusif hanya sebatas dibidang ekonomi saja, Hak eksklusif (sovereight Right) yakni eksploitasi, eksplorasi dan Konservasi pengelolaan sumber daya alam termasuk sumber daya ikan yang dilaksanakan oleh negara pantai dan berlaku dalam wilayah/batas tertentu yang telah ditetapkan oleh Konvensi UNCLOS Tahun 1982 yakni paling jauh 200 Nautica Mill (Nm) dari perairan Teritorial;

Menimbang bahwa Konvensi Internasional unclos Tahun 1982, telah mengatur bagi negara atau perseorangan yang tidak berpantai yang akan

Put. No: 12/Pid.Sus.PRK/2019 PN Bit hal 19 dari 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan kegiatan yang diatur dalam konvensi ini, wajib menaati hukum positif dari negara pantai yang berdaulat atas Zona Ekonomi Eksklusif tersebut sebagaimana diatur pada pasal 58 ayat (3) UNCLOS Tahun 1982, yakni “*Dalam melaksanakan hak-hak memenuhi kewajibannya berdasarkan Konvensi ini di zona ekonomi eksklusif, Negara-negara harus memperhatikan sebagaimana mestinya hak-hak dan kewajiban Negara pantai dan harus mentaati peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Negara pantai sesuai dengan ketentuan Konvensi ini dan peraturan hukum internasional lainnya sepanjang ketentuan tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan ini;*

Menimbang bahwa, dari fakta persidangan terungkap bahwa pemilik kapal FBKA. Vient - 009 yang sebenarnya bukanlah Terdakwa. Tapi adalah Marchael Sea Ventura. Corp. Milik dari Michael D, Bukhisan warga Philipina tinggal di General Santos Philipina . Oleh karena itu terdakwa Rudolfo Victoriano Nicanor akan dipertimbangkan unsur **“Mengoperasikan kapal Perikanan berbendera asing melakukan penangkapan ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) yang tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI)”**;

Menimbang bahwa, tempat kejadian perkara (TKP) dalam pemeriksaan awal seperti yang terungkap dari pendapat ahli Nautika sdr. Ade Pramana Febriansyah. S.Pi, dari Pangkalan PSDKP Bitung dan dibenarkan oleh terdakwa Rudolfo Victoriano Nicanor Bahwa koordinat Pendeteksian Radar KP. Hiu – 14, berada pada posisi posisi 03° 44.632' LU – 123° 53.013.' BT dan data GPS ketika dilakukan penangkapan kapal FB/LB. Vient – 09; pada posisi koordinat 03° 45.103' LU – 122° 49.906' BT. Jika ke dua Posisi Koordinat tersebut dibaringkan di atas peta Laut Nomor 356A akan menunjukkan Perairan Indonesia di Laut Sulawesi yang merupakan wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) Wilayah Pengelolaan perikanan republik Indonesia (WPPRI) 716; perhitungan Ahli Nautika dari garis perbatasan dengan Philipina sejauh 3 Nautical mill (nm) dari Garis Perbatasan Indonesia dan Philipina di Laut Sulawesi sesuai Undang Undang Nomor 4 Tahun 2017 tentang perjanjian Perbatasa Indonesia dan Philipona di laut Sulawesi;

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dengan demikian unsur “Mengoperasikan kapal Perikanan berbendera Asing melakukan penangkapan ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI)”, telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Put. No: 12/Pid.Sus.PRK/2019 PN Bit hal 20 dari 27

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Unsur “Tidak Memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI)”:

Menimbang bahwa Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) adalah Izin tertulis yang harus dimiliki oleh setiap kapal perikanan untuk melakukan penangkapan ikan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari SIUP (pasal 1 ayat (22) Permen KKP Nomor 30 Tahun 2012)

Menimbang Bahwa, sesuai prosedural kapal perikanan asing, supaya diperbolehkan menangkap ikan di perairan Indonesia harus berkebangsaan dan mengibarkan bendera Indonesia, wajib berbadan hukum Indonesia seperti diatur pada pasal 85 ayat (1) Peraturan Menteri Kelautan Perikanan Nomor : 30 Tahun 2012. Yaitu Setiap orang yang mengoperasikan kapal perikanan berbendera Indonesia di WPP-NRI wajib didaftarkan dan dimuat dalam buku kapal perikanan yang dipergunakan untuk memperoleh SIPI atau SIKPI dan bagi yang telah memiliki SIPI dan/atau SIKPI wajib didaftarkan kepada Direktur Jenderal untuk memperoleh buku kapal perikanan. Untuk kapal ikan asing atau warga negara asing tidak diberi izin usaha Perikanan Tangkap (SIPI) di Perairan Yurisdiksi Indonesia, karena Pemerintah cq Kementerian kelautan Perikanan menerapkan kebijakan Moratorium sesuai Peraturan Menteri KKP Nomor 56 Tahun 2014;

Menimbang bahwa dari persaratan yang harus dilampirkan, dan dalam fakta hukum yang terungkap dalam persidangan bahwa Nakhoda kapal FBCA. VIENT - 009 tidak dapat menunjukkan/tidak memiliki dokumen perikanan, yang di terbitkan oleh Pemerintah Indonesia ketika di periksa oleh Petugas dari Kapal KP. Orca – 04, atas perintah dari Nakhoda Eko Priyono, S.St.Pi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dengan demikian unsur “tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI)” telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Menimbang bahwa, oleh karena seluruh unsur-unsur dalam pasal 93 ayat (2), jo pasal 102 Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Perikanan, yakni : **Setiap orang yang Mengoperasikan kapal Perikanan berbendera Asing di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI), yang tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI);**

Menimbang bahwa, oleh karena perbuatan Terdakwa telah terbukti, maka Terdakwa juga haruslah dipidana atas perbuatannya, dengan

Put. No: 12/Pid.Sus.PRK/2019 PN Bit hal 21 dari 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan konvensi International tentang laut yakni pasal 73 ayat (3) UNCLOS Tahun 1982 dan pasal 102 Undang Undang Nomor 45 Tahun 2009 perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, yakni “ Ketentuan tentang pidana Penjara dalam Undang Undang ini tidak berlaku bagi tindak pidana Perikanan yang terjadi di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPPRI) sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf b, kecuali telah ada perjanjian antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah negara yang bersangkutan dan sesuai pendapat dari Ahli Hukum Perikanan Indonesia yakni : DR. Marhaeni Ria Siombo, SH., M.Si menyatakan salah satu hasil Konvensi UNCLOS Tahun 1982 meniadakan hukuman badan bagi pelaku Illegal Fishing di ZEE negara Pantai yang meratifikasi Konvensi ini. (Hukum Perikanan Nasional dan International. Hal 112. PT Gramedia Kompas. Jakarta 2010). dan telah dikuatkan dengan diterbitkannya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2015;

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan diatas maka, terhadap pidana badan yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum tidak dapat diterapkan dalam perkara a-quo;

Menimbang bahwa, terhadap pertimbangan Majelis Hakim di atas sejalan dengan Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa supaya Majelis Hakim mempertimbangkan tindakan Illegal Fishing yang di dakwakan Jaksa Penuntut Umum dikaitkan dengan Konvensi Internasional UNCLOS Tahun 1982;

Menimbang bahwa, terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menuntut supaya terdakwa yang telah bersalah melanggar pasal 93 ayat (2) Undang Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, dijatuhi denda sebesar Rp 400.000.000.- (Empat ratus Juta Rupiah), Majelis Hakim sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum, dengan pertimbangan “bahwa Negara Pantai seperti Indonesia diberi Hak oleh konvensi Internasional di Zona Ekonomi Eksklusif hanya dibidang ekonomi, maka negara Pantai (Archipelagic State) seperti Indonesia dibenarkan oleh konvensi ini menerapkan hukum positif sepanjang tidak bertentangan dengan UNCLOS Tahun 1982”;

Menimbang bahwa, terhadap besaran denda yang dituntut oleh Jaksa penuntut Umum, Penasihat hukum Terdakwa dalam pledoinya tidak mempersoalkan besaran denda, maka Majelis Hakim berpendapat sejalan dengan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, adapun besaran Denda yang akan dijatuhkan akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Put. No: 12/Pid.Sus.PRK/2019 PN Bit hal 22 dari 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, tuntutan Jaksa penuntut Umum jika terdakwa tidak membayar denda supaya diganti dengan kurungan selama 10 (sepuluh) bulan sesuai pasal 30 ayat (2) KUHP, dengan tujuan supaya ada upaya paksa Jaksa Penuntut Umum guna menarik denda yang diputus, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap Pidana Kurungan pengganti denda terhadap Terdakwa yang Warga Negara Asing (WNA) yang melakukan tindak pidana Perikanan di wilayah Perairan ZEEI, telah diatur dalam pasal 73 ayat (3) UNCLOS Tahun 1982 ratifikasi Undang Undang Nomor 17 tahun 1985, juga UNCLOS Tahun 1982 mewajibkan setiap Negara yang meratifikasi wajib tunduk pada Konvensi ini sebagaimana kebiasaan perjanjian Internasional (Facta Sunservanda), oleh karena sifatnya sama dengan pidana badan dan telah dipertimbangkan pada pertimbangan sebelumnya, oleh karenanya pidana kurungan sebagai pengganti denda, juga tidak dapat diterapkan dalam perkara ini ;

Menimbang bahwa, atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum terhadap barang bukti yang digunakan dalam tindak pidana Perikanan, berupa Kapal FBCA. Vient - 009 Beserta seluruh alat kelengkapannya supaya Majelis Hakim menjatuhkan putusan dirampas untuk dimusnahkan, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan pasal 46 ayat (2) jo pasal 194 ayat (1) KUHP dan pasal 104 ayat (2) Undang Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Guna membuat efek jera (deterrent effect) terhadap pelaku Illegal Fishing oleh Nelayan yang berasal dari Negara lain di seluruh Perairan Republik Indonesia juga menegakkan Hukum Positif Negara Archipelagic State Indonesia, sepanjang tidak bertentangan dengan UNCLOS Tahun 1982, Majelis Hakim tidak Sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum Kapal FBCA. Vient - 009 dan Peralatan pendukungnya dirampas untuk dimusnahkan, dengan pertimbangan Barang bukti kapal dan segala peralatannya masih baik bisa dipergunakan oleh Nelayan Kecil Indonesia dan memiliki nilai ekonomi dimana salah satu tujuan pemidanaan itu harus **"menjangkau azas kemanfaatan dari putusan"**. Sebaliknya jika di musnahkan tentu akan membutuhkan biaya, sedangkan perbuatan Terdakwa yakni Illegal Fishing telah merugikan secara ekonomi maupun efek dari dominonya, dan Pemerintah Indonesia tidak mendapat Penerimaan Pendaatan dari Sektor Perikanan berupa Pajak, PNPB maupun pungutan sah lainnya. jadi Majelis Hakim berpendapat oleh karena Kapal dan Peralatannya masih baik dan dapat dipergunakan menangkap ikan. Majelis hakim tidak sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum ;

Put. No: 12/Pid.Sus.PRK/2019 PN Bit hal 23 dari 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, dari keterangan Terdakwa telah mengakui segala perbuatannya, menyesal, tidak akan memasuki Perairan Indonesia dan telah mengajukan permintaan Maaf, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai Hal yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang bahwa terhadap Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa, yang mendalilkan bahwa Kliennya supaya dipertimbangkan sesuai dengan Convensi Internasional UNCLOS Tahun 1982. Majelis Hakim menerima Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa; dan terhadap pembelaan mulai nomor 2 sampai nomor 6, Majelis Hakim akan pertimbangkan sebagai hal yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang bahwa terhadap Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa, yang mendalilkan bahwa Kliennya adalah Nelayan Kecil untuk mencari nafkah untuk keperluan hidup sehari-hari dan keluarganya, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai hal yang meringankan bagi Terdakwa :

Menimbang, bahwa sesuai pasal 222 ayat (1) KUHAP oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana maka kepada Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara, adapun besaran biaya perkara akan dimuat dalam amar putusan ini ;

Menimbang bahwa, dari Fakta fakta dan kenyataan yang diperoleh dari selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan/membebasan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, sebagaimana diatur dalam pasal 44 Jo pasal 45 dan pasal 48 Jo pasal 49 jo pasal 50 KUHAP, oleh karena itu terdakwa haruslah dijatuhi hukuman sesuai dengan kesalahan yang diperbuat oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, Majelis Hakim Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagai berikut;

Hal-Hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa memasuki Wilayah Negara Republik Indonesia melakukan kegiatan penangkapan Ikan Tuna tanpa Izin dari pemerintah Indonesia akan merusak citra Indonesia karena membiarkan IUU Fishing di perairan Indonesia;

Put. No: 12/Pid.Sus.PRK/2019 PN Bit hal 24 dari 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal – hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesal, tidak akan memasuki perairan Indonesia
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga dan anak di Philipina ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan alasan-alasan tersebut diatas dan tujuan pemidanaan itu sendiri yakni : demi kepastian hukum, juga tegaknya keadilan di tengah masyarakat, disamping azas kemanfaatan, maka menurut Majelis Hakim Hakim, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sudah tepat dan memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Mengingat, Pasal 93 ayat (2) jo pasal 102 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHP, Undang Undang Nomor 17 Tahun 1985 ratifikasi UNCLOS Tahun 1982 serta Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **Rudolfo Victoriano Nicanor** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Mengoperasikan kapal Perikanan berbendera asing di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI), yang tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI)**”
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Rudolfo Victoriano Nicanor** oleh karena itu dengan pidana Denda sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus Juta Rupiah);
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) unit kapal FB Vient – 009;
 2. 2 (dua) unit alat tangkap pancing ikan
 3. 2 (dua) unit alat bantu pengkap ikan
 4. 1 (satu) unit GPS Furuno GP32
 5. 1 (satu) unit radar ICOM MR 1210
 6. 1 (satu) unit kompas sailing CPSS75
 7. 1 (satu) unit radio SSB/HF ICOM IC 718
 8. 1 (satu) unit radio VHF QUEST GX1255S
 9. 1 (satu) unit radio VHF uniden PRO520xl

Put. No: 12/Pid.Sus.PRK/2019 PN Bit hal 25 dari 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.1 (satu) unit radio VHF uniden PRO510XL

11.4 (empat) unit accu 150 ampere

Dirampas Untuk Negara;

12.1 (satu) bundel dokumen

- Ship Station License. MS-LL-0717-17
- Commercial Fishing Vessel License
- Tonnage Measurement Certificate
- Stability Exemption Certificate
- Certificate Of Philippine Registry
- Certificate Of Ownership
- Official receipt of the Republic of The Philipines 2 exemplar
- Minimum Safe Mining Certificate. Misc 0078235
- Fishing Vessel Savety Certificate

Tetap terlampir dalam Berkas perkara ini;

13. Kartu identitas ABK

- Certificate of Marine Profession an Romeo A.Panerio for Motor-Man
- Certificate of Marine Profession an Rafael M. Lucenio for Boat Captein 1
- Certificate of Marine Profession an Rey M. Moda for Boat Captein I;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Hakim Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Bitung pada hari: **Rabu** tanggal: **27 November 2019** oleh kami: **Fausiah, SH**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. Habson Batubara, SH.MP** dan **Ir. Ventje J.R. Runtuwarouw.M.Si** masing-masing Hakim Adhoc selaku Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Bitung No : 12/Pid. Sus-PRK/2019/PN.Bit. tanggal 11 Oktober 2019, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Nova Habibie. SH**, selaku

Put. No: 12/Pid.Sus.PRK/2019 PN Bit hal 26 dari 27

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bitung serta dihadiri oleh : **Julian Charles Rotinsulu, SH dan Nalkri K. Lasut, SH**, selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Bitung, dihadapan Terdakwa **Rudolfo Victoriano Nicanor** dengan didampingi oleh : **Michael R. Jacobus, SH.MH.CLA.CPL., Rosilin Masihor, SH., Debie Z. Hormati, SH.** Penasihat Hukum Terdakwa dan **Sdr. Smarten Pumpente** Penterjemah terdakwa dalam perkara ini ;

HAKIM KETUA

FAUSIAH, SH,

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM ANGGOTA II,

Drs. HABSON BATUBARA. SH. M.P

IR. VENTJE RUNTUWAROUW. M.Si

PANITERA PENGGANTI

-

NOVA HABIBIE, SH.,

Put. No: 12/Pid.Sus.PRK/2019 PN Bit hal 27 dari 27

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)